



BUPATI BANGKA TENGAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

**SALINAN**  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH  
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan merupakan hak asasi yang harus dipenuhi secara berkualitas dan dilaksanakan dengan memperhatikan hak-hak dasar lainnya guna mencerdaskan kehidupan bangsa yang berkeadilan;
  - b. bahwa setiap peserta didik berkebutuhan khusus mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk bersekolah pada satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan melalui sistem pendidikan inklusif sehingga Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memberikan layanan dan mendorong masyarakat khususnya peserta didik berkebutuhan khusus untuk mengakses pendidikan inklusif;
  - c. bahwa diperlukan penguatan peraturan perundang-undangan di Daerah agar kebijakan dan program pendidikan inklusif yang telah dan/atau akan dijalankan di Kabupaten Bangka Tengah mampu menjangkau semua pihak sehingga perlu diatur dalam peraturan daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 612);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 612);
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 240), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 Nomor 315);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

dan

BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN INKLUSIF.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik termasuk yang memiliki kelainan dan memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam 1 (satu) lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
8. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
9. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

10. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
11. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
12. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
13. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat.
14. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
15. Peserta Didik Berkebutuhan Khusus adalah peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena hambatan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial, dan/atau memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.
16. Anak Berkebutuhan Khusus adalah anak yang mengalami keterbatasan/keluarbiasaan baik fisik, mental-intelektual, sosial, maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya.
17. Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa adalah potensi bidang intelektual umum, akademik khusus, kreatif produktif, seni kinestetik, psikososial/kepemimpinan, dan psikomotorik/olahraga.
18. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
19. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.

20. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang perlu dan sesuai, dengan tidak memberikan beban tambahan yang tidak proporsional atau tidak semestinya, apabila diperlukan dalam kasus tertentu, guna menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.
21. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
22. Pendidik adalah Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
23. Guru Pembimbing Khusus adalah pendidik yang memenuhi kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi pendidik bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus pada Satuan Pendidikan Khusus dan Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif.
24. Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan yang selanjutnya disebut Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas pendidikan untuk penyandang disabilitas.

## BAB II PENDIDIKAN INKLUSIF

### Bagian Kesatu Penyelenggara

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat melakukan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada jenjang pendidikan usia dini dan pendidikan dasar non keagamaan.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada semua jalur pendidikan, jenjang pendidikan, dan jenis pendidikan.
- (3) Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara teknis operasional oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan.

### Pasal 3

- (1) Jalur Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi:
  - a. jalur Pendidikan Formal;
  - b. jalur Pendidikan Nonformal; dan
  - c. jalur Pendidikan Informal.
- (2) Pendidikan Inklusif pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan melalui:
  - a. TK;
  - b. SD; dan
  - c. SMP.
- (3) Pendidikan Inklusif pada jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diselenggarakan melalui:
  - a. kelompok bermain;
  - b. taman penitipan anak;
  - c. PAUD;
  - d. program kelompok belajar terdiri dari:
    1. paket A;
    2. paket B; atau
    3. paket C.
  - e. Satuan Pendidikan lain yang sejenis dan setara.
- (4) Pendidikan Inklusif pada jalur Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diselenggarakan di dalam keluarga, komunitas, dan/atau lingkungan tempat tinggal.

### Pasal 4

- Jenjang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi:
- a. jenjang prasekolah; dan
  - b. jenjang pendidikan dasar.

### Pasal 5

- (1) Jenis Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan pada jenis pendidikan umum.
- (2) Jenis pendidikan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk mempersiapkan Peserta Didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Bagian Kedua  
Penerimaan Peserta Didik

Pasal 6

- (1) Setiap sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusif berkewajiban menerima Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.
- (2) Penerimaan Peserta Didik untuk calon Peserta Didik Berkebutuhan Khusus di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dilakukan dengan jalur afirmasi.
- (3) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat proses pendaftaran dan pada saat seleksi.
- (4) Calon Peserta Didik Penyandang Disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan batas usia.

Bagian Ketiga  
Kurikulum, Pembelajaran, dan Penilaian

Pasal 7

- (1) Terhadap Peserta Didik Penyandang Disabilitas diberlakukan kurikulum pendidikan umum yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan berdasarkan ragam disabilitasnya.
- (2) Terhadap Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa diberlakukan kurikulum pendidikan umum yang disesuaikan dengan potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewanya.

Pasal 8

- (1) Pembelajaran di sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusif dilaksanakan dengan mempertimbangkan potensi, karakteristik, dan kebutuhan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.
- (2) Peserta Didik Berkebutuhan Khusus mengikuti kegiatan pembelajaran bersama-sama dengan Peserta Didik lainnya dalam 1 (satu) kelas.

### Pasal 9

- (1) Penilaian hasil belajar bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas mengacu pada kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Penilaian hasil belajar bagi Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa mengacu pada kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (3) Peserta Didik yang menyelesaikan pendidikan dan lulus ujian dengan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mendapatkan ijazah kelulusan.

### Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum, pembelajaran, dan penilaian disusun oleh Kepala Sekolah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

### Pasal 11

Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif harus memiliki kompetensi di bidang Pendidikan Inklusif.

### Pasal 12

- (1) Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri atas:
  - a. guru kelas atau guru mata pelajaran; dan
  - b. guru pendidikan khusus.
- (2) Guru kelas atau guru mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memperoleh kompetensi melalui pemberian mata kuliah pendidikan inklusif dalam program sarjana kependidikan dan/atau pendidikan profesi guru.

- (3) Guru kelas atau guru mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang:
- a. menjadi guru penggerak dalam pendidikan inklusif;
  - b. melaksanakan pendampingan/asistensi mengajar di kelas yang ada Peserta Didik Penyandang Disabilitas; dan/atau
  - c. melaksanakan kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan pendidikan inklusif, dapat diberikan fasilitasi pengembangan karir dan/atau diakui sebagai bagian dari pemenuhan beban kerja.

### Pasal 13

Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus memiliki standar tenaga kependidikan yang berlaku secara umum dan yang berlaku secara khusus bagi jenis Pendidikan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas dan Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.

## BAB IV UNIT LAYANAN DISABILITAS

### Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas pada Pendidikan Anak Usia Dini formal dan Pendidikan Dasar.
- (2) Fasilitasi pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui:
  - a. pembentukan Unit Layanan Disabilitas;
  - b. penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan dengan pengalokasian dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. penyediaan kebijakan penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas;
  - d. penyediaan sarana dan prasarana unit layanan disabilitas;
  - e. perekrutan sumber daya manusia yang diperlukan; dan/atau
  - f. peningkatan kompetensi petugas Unit Layanan Disabilitas.

- (3) Fasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui penguatan fungsi pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (4) Penguatan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan untuk mengoptimalkan pemberian layanan di Unit Layanan Disabilitas melalui penambahan fungsi Unit Layanan Disabilitas pada unit atau satuan organisasi yang telah terbentuk pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

#### Pasal 15

- (1) Unit Layanan Disabilitas pada Pendidikan Anak Usia Dini formal dan Pendidikan Dasar mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan kebijakan kementerian terkait layanan disabilitas;
  - b. melakukan penyiapan analisis kebutuhan;
  - c. menyediakan data dan informasi;
  - d. memberikan rekomendasi;
  - e. melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis;
  - f. melaksanakan pendampingan; dan
  - g. melaksanakan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Layanan Disabilitas membangun sinergi antara keluarga Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Satuan Pendidikan, dan masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan penyiapan analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Unit Layanan Disabilitas mengembangkan instrumen kebutuhan meliputi:
  - a. sarana prasarana dalam rangka Aksesibilitas;
  - b. identifikasi dan asesmen;
  - c. data Satuan Pendidikan, Peserta Didik Penyandang Disabilitas, dan warga negara Penyandang Disabilitas usia sekolah yang belum bersekolah;
  - d. pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan;
  - e. Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
  - f. pengawasan, evaluasi, dan pelaporan; dan
  - g. pembiayaan.
- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan.

- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Layanan Disabilitas Pendidikan menyelenggarakan fungsi:
- a. meningkatkan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui pelatihan dan/atau bimbingan teknis;
  - b. menyediakan pendampingan kepada Peserta Didik Penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;
  - c. mengembangkan program kompensatorik bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
  - d. menyediakan media pembelajaran dan alat bantu yang diperlukan Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
  - e. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi Peserta Didik dan calon Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
  - f. mengelola data dan informasi mengenai penyediaan Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
  - g. menyediakan layanan konsultasi; dan
  - h. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
- (6) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Unit Layanan Disabilitas juga:
- a. mengembangkan program kebutuhan khusus;
  - b. melakukan asesmen bagi Peserta Didik dan calon Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
  - c. melakukan promosi, pemenuhan, dan perlindungan hak Penyandang Disabilitas di bidang pendidikan;
  - d. melakukan penjangkauan bagi Penyandang Disabilitas yang belum memperoleh layanan Pendidikan; dan
  - e. menyediakan layanan program pendidikan transisi.
- (7) Program kompensatorik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c merupakan tugas alternatif yang diberikan kepada Peserta Didik Penyandang Disabilitas sebagai salah satu bentuk adaptasi dalam proses belajar dan evaluasi.
- (8) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan.
- (9) Dalam penyusunan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan organisasi Penyandang Disabilitas.

BAB V  
SUMBER DAYA MANUSIA DAN LAYANAN  
PADA UNIT LAYANAN DISABILITAS

Bagian Kesatu  
Sumber Daya Manusia Pada Unit Layanan Disabilitas

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15, Unit Layanan Disabilitas pada Pendidikan Anak Usia Dini formal dan Pendidikan Dasar dapat melibatkan:
  - a. dokter;
  - b. dokter spesialis;
  - c. psikolog/psikolog pendidikan/psikolog klinis;
  - d. tenaga keterampilan, meliputi:
    1. tenaga keterampilan fisik, meliputi:
      - a) fisioterapis; dan/atau
      - b) okupasi terapis;
    2. terapis wicara,
    3. terapis kognitif; dan
    4. terapis perilaku.
  - e. tenaga ahli, meliputi:
    1. ahli pendidikan luar biasa/pendidikan khusus;
    2. ahli pendidikan inklusif; dan
    3. tenaga ahli lainnya.
  - f. praktisi yang memiliki kemampuan dalam bidang:
    1. bahasa isyarat;
    2. simbol braille;
    3. isyarat raba;
    4. teknologi adaptif, dan/atau
    5. teknologi asistif.
  - g. pekerja sosial yang menangani kondisi psikososial; dan
  - h. konselor.
- (2) Tenaga ahli lainnya sebagaimana dimaksud pada (1) huruf e angka 3, dapat berupa guru pendidikan khusus, ahli layanan rehabilitasi/habilitasi dan layanan adaptif/asistif disabilitas, atau tenaga ahli lainnya sesuai dengan kebutuhan ragam disabilitas.
- (3) Praktisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f termasuk praktisi di bidang *low vision* dan teknologi asistif.

- (4) Pelibatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Unit Layanan Disabilitas pada Pendidikan Anak Usia Dini formal, dan Pendidikan Dasar berdasarkan usulan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (5) Pelibatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disesuaikan dengan kebutuhan Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
- (6) Layanan dari tenaga keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada Peserta Didik Penyandang Disabilitas di luar jam pembelajaran.

#### Pasal 17

Sumber daya manusia yang dilibatkan pada Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua Layanan pada Unit Layanan Disabilitas

#### Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Unit Layanan Disabilitas memberikan layanan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas berupa:
  - a. penyediaan tenaga pendamping untuk kelancaran proses pembelajaran pada Satuan Pendidikan;
  - b. fasilitasi penyediaan media dan alat bantu pembelajaran pada Satuan Pendidikan;
  - c. penyediaan layanan konseling dan asesmen;
  - d. penyediaan sistem informasi data mengenai Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
  - e. fasilitasi program pengembangan kecakapan hidup;
  - f. fasilitasi program layanan transisi untuk persiapan sekolah, transisi antarprogram, dan persiapan pasca sekolah;
  - g. fasilitasi program kebutuhan khusus terdiri atas:
    1. pengembangan diri untuk seluruh Penyandang Disabilitas intelektual;
    2. pengembangan orientasi, mobilitas, sosial, dan komunikasi, serta optimalisasi sisa penglihatan melalui penggunaan teknologi adaptif, teknologi asistif, dan/atau bentuk lainnya untuk Penyandang Disabilitas netra;

3. pengembangan komunikasi, persepsi bunyi, irama, dan terapi wicara untuk Penyandang Disabilitas wicara;
  4. pengembangan komunikasi, akuisisi bahasa, dan beragam strategi komunikasi total, yang mencakup bahasa isyarat, bahasa tulisan, dan bahasa lainnya untuk Penyandang Disabilitas rungu;
  5. pengembangan diri dan pengembangan gerak untuk penyandang disabilitas fisik; dan/atau
  6. pengembangan keterampilan adaptasi terhadap perubahan dan interaksi sosial untuk Penyandang Disabilitas mental dan/atau Penyandang Disabilitas intelektual.
- h. fasilitasi program kompensatorik terdiri atas:
1. teknologi asistif;
  2. sistem simbol braille Indonesia, braille Inggris, braille Arab, dan braille musik untuk Penyandang Disabilitas netra;
  3. teknologi adaptif; dan/atau
  4. beragam bahasa isyarat.
- i. layanan konsultasi;
- j. layanan pendampingan tenaga khusus bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas yang mengikuti magang; dan/atau
- k. layanan lainnya sesuai kebutuhan ragam disabilitas.
- (2) Dalam melaksanakan pemberian layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai dengan kewenangannya menyusun prosedur operasi standar layanan.
- (3) Data Peserta Didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang dikelola oleh Unit Layanan Disabilitas merupakan data yang bersifat rahasia.

### Bagian Ketiga Sarana dan Prasarana pada Unit Layanan Disabilitas

#### Pasal 19

Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disediakan dengan mempertimbangkan:

- a. ragam disabilitas Peserta Didik;
- b. kebutuhan sumber daya manusia yang dilibatkan; dan
- c. pemenuhan aksesibilitas fisik, informasi, komunikasi, dan teknologi.

BAB VI  
SARANA DAN PRASARANA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 20

- (1) Penyelenggara Pendidikan Inklusif menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
- (2) Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disediakan dengan mempertimbangkan:
  - a. ragam disabilitas Peserta Didik;
  - b. kebutuhan sumber daya manusia yang dilibatkan; dan
  - c. pemenuhan aksesibilitas fisik, informasi, komunikasi, dan teknologi.
- (3) Sarana dan prasarana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sarana dan prasarana umum sebagaimana diatur dalam Standar Nasional Pendidikan; dan
  - b. sarana dan prasarana khusus untuk memudahkan Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

Bagian Kedua  
Aksesibilitas

Pasal 21

- (1) Penyelenggara Pendidikan Inklusif menyediakan Aksesibilitas bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
- (2) Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Aksesibilitas fisik; dan
  - b. Aksesibilitas nonfisik.
- (3) Aksesibilitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang terdapat di lingkungan sekolah meliputi, antara lain:
  - a. halaman sekolah;
  - b. pintu ruang kelas;
  - c. ruang kelas;
  - d. perpustakaan;
  - e. arena olahraga;
  - f. ruang usaha kesehatan sekolah; dan
  - g. kamar mandi dan kamar kecil.

- (4) Aksesibilitas nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Aksesibilitas informasi; dan
  - b. Aksesibilitas khusus.

## Pasal 22

Sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusif menyediakan alat bantu yang digunakan di lingkungan sekolah sesuai dengan kebutuhan Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

## BAB VII AKOMODASI YANG LAYAK

### Bagian Kesatu Umum

## Pasal 23

- (1) Penyelenggara Pendidikan Inklusif berkewajiban menyediakan Akomodasi Yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
- (2) Bentuk Akomodasi Yang Layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan sesuai dengan kebutuhan dan ragam Penyandang Disabilitas.

## Pasal 24

Bentuk Akomodasi Yang Layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) secara umum berupa:

- a. pemberian afirmasi dalam seleksi penerimaan Peserta Didik baru di sekolah inklusif sesuai dengan ragam disabilitas pada Peserta Didik berdasarkan keterangan dokter dan/atau dokter spesialis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. fleksibilitas proses pembelajaran;
- c. fleksibilitas bentuk materi pembelajaran, sesuai dengan kebutuhan Peserta Didik;
- d. fleksibilitas dalam perumusan kompetensi lulusan dan/atau capaian pembelajaran;
- e. fleksibilitas dalam evaluasi dan penilaian kompetensi; dan
- f. fleksibilitas waktu penyelesaian tugas dan evaluasi.

Bagian Kedua  
Khusus

Pasal 25

Bentuk Akomodasi Yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas fisik dapat berupa:

- a. ketersediaan Aksesibilitas untuk menuju tempat yang lebih tinggi dalam bentuk:
  1. bidang miring;
  2. lift; dan/atau
  3. bentuk lainnya.
- b. pemberian afirmasi seleksi masuk di lembaga penyelenggara pendidikan sesuai dengan kondisi fisik Peserta Didik Penyandang Disabilitas berdasarkan keterangan dokter dan/atau dokter spesialis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. fleksibilitas proses pembelajaran;
- d. fleksibilitas bentuk materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan;
- e. fleksibilitas dalam perumusan kompetensi lulusan dan/atau capaian pembelajaran;
- f. fleksibilitas dalam evaluasi dan penilaian kompetensi;
- g. fleksibilitas waktu penyelesaian tugas dan evaluasi;
- h. asistensi dalam proses pembelajaran dan evaluasi; dan/atau
- i. bentuk lain yang dapat menjamin Peserta Didik Penyandang Disabilitas fisik untuk mendapat layanan pendidikan.

Pasal 26

Bentuk Akomodasi Yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas intelektual berupa:

- a. pemberian afirmasi seleksi masuk di lembaga Penyelenggara Pendidikan sesuai dengan kondisi intelektual Peserta Didik Penyandang Disabilitas berdasarkan keterangan dokter dan/atau dokter spesialis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. fleksibilitas proses pembelajaran;
- c. fleksibilitas bentuk materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan;
- d. fleksibilitas dalam perumusan kompetensi lulusan dan/atau capaian pembelajaran;
- e. fleksibilitas dalam evaluasi dan penilaian kompetensi;
- f. penyesuaian rasio antara jumlah guru dengan jumlah Peserta Didik Penyandang Disabilitas intelektual di kelas;

- g. capaian pembelajaran yang ingin dicapai dalam proses pendidikan harus disesuaikan dengan kemampuan masing-masing individu Peserta Didik Penyandang Disabilitas intelektual;
- h. penyediaan pengajaran untuk membangun keterampilan hidup sehari-hari, baik keterampilan domestik, keterampilan berinteraksi di masyarakat, maupun di tempat berkarya;
- i. fleksibilitas waktu penyelesaian tugas dan evaluasi;
- j. fleksibilitas masa studi;
- k. penyediaan ruang untuk melepas ketegangan/ruang relaksasi;
- l. ijazah dan/atau sertifikat kompetensi yang menginformasikan capaian kemampuan Peserta Didik Penyandang Disabilitas intelektual dalam bentuk deskriptif dan angka; dan/atau
- m. bentuk lain yang dapat menjamin Peserta Didik Penyandang Disabilitas intelektual untuk mendapat layanan pendidikan.

#### Pasal 27

Bentuk Akomodasi Yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas mental dapat berupa:

- a. pemberian afirmasi seleksi masuk di lembaga penyelenggara pendidikan sesuai dengan kondisi mental Peserta Didik Penyandang Disabilitas mental berdasarkan keterangan dokter dan/atau dokter spesialis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. fleksibilitas proses pembelajaran;
- c. fleksibilitas bentuk materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan;
- d. fleksibilitas dalam perumusan kompetensi lulusan dan/atau capaian pembelajaran;
- e. fleksibilitas dalam evaluasi dan penilaian kompetensi;
- f. fleksibilitas masa studi sesuai dengan kondisi mental Peserta Didik Penyandang Disabilitas mental berdasarkan keterangan medis;
- g. fleksibilitas waktu penyelesaian tugas dan evaluasi;
- h. fleksibilitas waktu untuk tidak mengikuti pembelajaran pada saat Peserta Didik Penyandang Disabilitas mental menjalani proses perawatan mental;
- i. mendapatkan materi pembelajaran sebelum proses pembelajaran berlangsung;
- j. fleksibilitas posisi duduk dan waktu istirahat saat mengikuti proses pembelajaran;
- k. ketersediaan layanan tutorial oleh Pendidik atau Peserta Didik lainnya untuk membantu dalam memahami materi pembelajaran;

- l. pemberian bantuan pada saat Peserta Didik Penyandang Disabilitas mental mengalami kondisi yang tidak memungkinkan untuk mengikuti pembelajaran;
- m. penyediaan ruang untuk melepas ketegangan/ruang relaksasi;
- n. fleksibilitas dalam proses pembelajaran dan evaluasi;
- o. fleksibilitas tempat pelaksanaan evaluasi; dan/atau
- p. bentuk lain yang dapat menjamin Peserta Didik Penyandang Disabilitas mental untuk mendapat layanan pendidikan.

## Pasal 28

Bentuk Akomodasi Yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas netra dapat berupa:

- a. pemberian afirmasi seleksi masuk di Lembaga Penyelenggara Pendidikan sesuai dengan kondisi sensorik netra Peserta Didik Penyandang Disabilitas netra berdasarkan keterangan dokter dan/atau dokter spesialis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. fleksibilitas proses pembelajaran;
- c. fleksibilitas bentuk materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan;
- d. fleksibilitas dalam perumusan kompetensi lulusan dan / atau capaian pembelajaran;
- e. fleksibilitas dalam evaluasi dan penilaian kompetensi;
- f. penerapan standar laman yang aksesibel dalam penggunaan teknologi, aplikasi, dan peralatan berbasis teknologi baik dalam sistem pendaftaran, administrasi, proses belajar mengajar, maupun evaluasi;
- g. penyediaan denah timbul/maket yang menggambarkan lingkungan fisik sekolah/kampus Lembaga Penyelenggara Pendidikan;
- h. layanan pendampingan untuk orientasi lingkungan fisik sekolah/Lembaga Penyelenggara Pendidikan;
- i. sosialisasi sistem pembelajaran termasuk sistem layanan perpustakaan di kampus lembaga Penyelenggara Pendidikan;
- j. penyerahan materi pembelajaran/perkuliahahan sebelum dimulai kegiatan pembelajaran/perkuliahahan;
- k. penyesuaian format media atau materi pembelajaran serta sumber belajar yang aksesibel;
- l. penyesuaian strategi pembelajaran untuk muatan pembelajaran khususnya matematika, fisika, kimia, dan statistik;
- m. modifikasi materi pembelajaran, pemberian tugas, dan evaluasi untuk muatan pembelajaran khususnya olahraga, seni rupa, sinematografi, menggambar, dan yang sejenisnya;

- n. ketersediaan Pendidik atau alat media yang dapat membacakan tulisan yang disajikan di papan tulis/layar dalam proses belajar di kelas;
- o. penyediaan sumber baca, informasi, dan layanan perpustakaan yang mudah diakses;
- p. penyesuaian cara, bentuk penyajian dan waktu pengerjaan tugas dan evaluasi termasuk melalui:
  - 1. penyajian naskah dalam format braille terutama untuk naskah yang banyak menggunakan simbol khusus seperti matematika, kimia, dan bahasa Arab;
  - 2. modifikasi penyajian soal yang menampilkan gambar dan bagan dalam bentuk gambar timbul yang telah disederhanakan, deskripsi gambar, atau penggunaan alat peraga;
  - 3. penyajian soal ujian dalam bentuk *softcopy*, yang dioperasikan dan dikerjakan dengan menggunakan komputer bicara yaitu komputer yang dilengkapi perangkat lunak pembaca layar;
  - 4. pembacaan soal ujian oleh petugas pembaca;
  - 5. perpanjangan waktu dalam penyelesaian tugas; dan
  - 6. perpanjangan waktu paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari waktu yang ditentukan untuk pelaksanaan evaluasi.
- q. bentuk lain yang dapat menjamin Peserta Didik Penyandang Disabilitas netra untuk mendapat layanan pendidikan.

## Pasal 29

Bentuk Akomodasi Yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas rungu/wicara dapat berupa:

- a. pemberian afirmasi seleksi masuk di lembaga penyelenggara pendidikan sesuai dengan kondisi intelektual Peserta Didik Penyandang Disabilitas rungu atau Penyandang Disabilitas wicara berdasarkan keterangan dokter dan/atau dokter spesialis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. fleksibilitas proses pembelajaran;
- c. fleksibilitas bentuk materi pembelajaran;
- d. fleksibilitas dalam perumusan kompetensi lulusan dan/atau capaian pembelajaran;
- e. komunikasi, informasi, dan/atau instruksi dalam proses pembelajaran dan evaluasi menggunakan cara yang sesuai dengan pilihan masing-masing Peserta Didik Penyandang Disabilitas rungu atau Penyandang Disabilitas wicara;

- f. pendampingan di kelas baik oleh juru bahasa isyarat maupun oleh juru catat jika Pendidik tidak dapat berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat;
- g. fleksibilitas pengerjaan tugas dan evaluasi menggunakan tulisan, presentasi lisan dengan bantuan juru bahasa isyarat, presentasi video, animasi, dan bentuk audio visual lain;
- h. fleksibilitas waktu pengerjaan tugas dan evaluasi;
- i. modifikasi tugas dan evaluasi pelajaran bahasa asing yang dikonversi dalam bentuk tugas tertulis;
- j. fleksibilitas posisi duduk sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Peserta Didik Penyandang Disabilitas rungu atau Penyandang Disabilitas wicara dan posisi Pendidik menghadap ke Peserta Didik Penyandang Disabilitas rungu atau Penyandang Disabilitas wicara dalam menyampaikan materi pembelajaran; dan/atau
- k. bentuk lain yang dapat menjamin Peserta Didik Penyandang Disabilitas rungu atau Penyandang Disabilitas wicara untuk mendapat layanan pendidikan.

#### Pasal 30

Bentuk Akomodasi Yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas ganda atau multi berupa:

- a. kombinasi dari Akomodasi yang Layak bagi ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 29; dan
- b. komunikasi yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas netra dan Penyandang Disabilitas rungu dengan menggunakan bahasa isyarat raba.

### BAB VIII PENGHARGAAN

#### Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada penyelenggara Pendidikan Inklusif, Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memiliki komitmen tinggi dan berhasil dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX  
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN ORANG TUA

Bagian Kesatu  
Masyarakat

Pasal 32

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Daerah.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. membantu terselenggaranya Pendidikan Inklusif baik melalui tenaga, pikiran, dan/atau sumbangan sarana prasarana;
  - b. tidak mendiskriminasikan anak berkebutuhan khusus dalam pemenuhan hak pendidikan; dan
  - c. melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan dalam bentuk surat pengaduan atas terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif.
- (4) Surat aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditujukan kepada Unit Layanan Disabilitas untuk dilakukan investigasi.

Bagian Kedua  
Orang Tua

Pasal 33

- (1) Orang tua dan/atau keluarga Anak Berkebutuhan Khusus berperan serta dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. sebagai mitra penyelenggara Pendidikan Inklusif bagi anak;
  - b. memberikan kesempatan dan akses kepada anak untuk mendapatkan pendidikan;
  - c. berperan aktif dan mendukung dalam program belajar anak di sekolah; dan/atau
  - d. berperan aktif dan mendukung pengembangan diri anak.

BAB X  
PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menganggarkan untuk penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
  - b. memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana, Aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak pada sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusif;
  - c. menjamin tersedianya Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memiliki kompetensi di bidang Pendidikan Inklusif;
  - d. memperkuat kemampuan lembaga pendidikan serta Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk memberikan layanan Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus;
  - e. menyediakan program dan pembiayaan bagi Peserta Didik yang kurang mampu;
  - f. mendukung pelaksanaan kurikulum yang ramah untuk Anak Berkebutuhan Khusus; dan
  - g. melakukan pengawasan atas Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.
- (3) Anggaran penyelenggaraan Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dialokasikan pada anggaran Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB XI  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
  - a. Lembaga Penyelenggara Pendidikan dalam menyediakan akomodasi yang layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas; dan
  - b. Unit Layanan Disabilitas.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi:
  - a. capaian fasilitasi penyediaan akomodasi yang layak yang telah dilaksanakan;
  - b. daftar lembaga penyelenggara pendidikan;
  - c. daftar Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada lembaga penyelenggara pendidikan sesuai dengan ragam Penyandang Disabilitas yang mendapat fasilitasi penyediaan akomodasi yang layak; dan
  - d. jumlah Unit Layanan Disabilitas yang telah dibentuk berikut aktifitas kegiatannya.
  
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

## BAB XII PENDANAAN

### Pasal 36

Pendanaan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 531) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2017 Nomor 667), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba  
pada tanggal 25 September 2025

BUPATI BANGKA TENGAH,

ttd/dto

ALGAFRY RAHMAN

Diundangkan di Koba  
pada tanggal 25 September 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

ttd/dto

AHMAD SYARIFULLAH NIZAM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2025  
NOMOR 336

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG ( 3.21/2025 )

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SETDA KAB. BANGKA TENGAH,**



**EKA BUDIANTA, MH**  
**PENATA Tk.I**  
**NIP. 19890501 201501 1 001**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH  
NOMOR 4 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

I. UMUM

Tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia alenia ke-4 adalah, salah satunya, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini berarti bahwa adalah tanggungjawab Negara untuk memenuhi hak atas pendidikan seluruh warga negaranya tanpa terkecuali.

Setiap Peserta Didik Berkebutuhan Khusus, termasuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas, memiliki hak yang sama dengan Peserta Didik lainnya untuk memperoleh pendidikan pada setiap satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan tanpa diskriminasi melalui Sistem Pendidikan Inklusif.

Melalui Sistem Pendidikan Inklusif ini, akan memberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta didik tanpa membedakan latar belakang sosial, politik, ekonomi, etnik, agama/kepercayaan, golongan, jenis kelamin, kondisi disabilitas, atau latar belakang lainnya, untuk mengikuti pendidikan/pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan bersama-sama tanpa diskriminasi.

Peraturan Daerah ini disusun dengan maksud untuk digunakan sebagai pedoman bagi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Daerah. Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif yang diatur dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk: *pertama*, memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua Peserta Didik Berkebutuhan Khusus untuk memperoleh pendidikan pada setiap satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan tanpa diskriminasi; *kedua*, tersedianya sarana dan prasarana pendidikan inklusif, serta aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas; dan *ketiga*, tersedianya dana pendidikan inklusif.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Cukup jelas

#### Ayat (2)

Cukup jelas

#### Ayat (3)

Cukup jelas

### Pasal 3

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan “jalur pendidikan formal” adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan “jalur pendidikan nonformal” adalah jalur pendidikan di luar jalur pendidikan formal.

##### Huruf c

Yang dimaksud dengan “jalur pendidikan informal” adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Ayat (4)

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas

### Pasal 5

#### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “jenis pendidikan umum” adalah merupakan jenis pendidikan yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh Peserta Didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 6

### Ayat (1)

Cukup jelas.

### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “jalur afirmasi” adalah dengan menggunakan tindakan afirmatif (*affirmative action*), yaitu kebijakan dengan memberi keistimewaan kepada kelompok tertentu agar mereka dapat mendapatkan peluang yang setara. Tanpa adanya tindakan afirmasi, maka peserta didik berkebutuhan khusus akan kesulitan untuk mendapatkan peluang yang setara dengan peserta didik lain.

### Ayat (3)

Cukup jelas.

### Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “ketentuan persyaratan batas usia” adalah persyaratan batas usia minimum dan maksimum pada saat peserta didik mendaftar dalam Penerimaan peserta Didik Baru.

Pengecualian ini dilakukan agar Penyandang Disabilitas dapat mengikuti pelajaran sesuai kemampuannya, bukan sesuai usianya.

## Pasal 7

### Ayat (1)

Cukup jelas.

### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “disesuaikan dengan potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewanya” adalah misalnya melalui program percepatan dan/atau pengayaan.

Program percepatan adalah program pembelajaran yang dirancang untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik mencapai standar isi dan standar kompetensi lulusan dalam waktu yang lebih singkat dari waktu belajar yang ditetapkan. Misalnya, lama belajar 3 (tiga) tahun pada SMA dapat diselesaikan kurang dari 3 (tiga) tahun.

Program pengayaan adalah program pembelajaran yang dirancang untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik guna mencapai kompetensi lebih luas dan/atau lebih dalam dari pada standar isi dan standar kompetensi lulusan. Misalnya, cakupan dan urutan mata pelajaran tertentu diperluas atau diperdalam dengan menambahkan aspek lain seperti moral, etika, aplikasi, dan saling keterkaitan dengan materi lain yang memperluas dan/atau memperdalam bidang ilmu yang menaungi mata pelajaran tersebut.

## Pasal 8

Cukup jelas.

## Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Ayat (7)  
Program kompensatorik adalah program pendidikan yang dirancang untuk membantu peserta didik dengan kebutuhan khusus (ABK) agar dapat mengatasi hambatan belajar dan mencapai potensi maksimal. Program ini berfokus pada pengembangan keterampilan yang memungkinkan peserta didik menggantikan fungsi yang hilang atau terbatas karena disabilitas.

Ayat (8)  
Cukup jelas.

Ayat (9)  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Yang dimaksud dengan “alat bantu” adalah alat bantu pembelajaran.

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH  
NOMOR 23